

**ANALISIS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
DALAM PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI DESA RAJABASA LAMA
KECAMATAN LABUHAN RATU KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR**

Nuraini¹, Ratmono², Karnila Ali³
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Nurainioppo72@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penyusunan pengelolaan dan pemanfaatan alokasi dana desa (ADD) dalam peningkatan perekonomian masyarakat di desa rajabasa lama kecamatan labuhan ratu kabupaten lampung timur. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan metode yang digunakan adalah kualitatif. Dengan sumber data yang diperoleh dari beberapa penjelasan informan sebagai responden atau narasumber. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian lapangan (*field research*) ini yaitu dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dan untuk menganalisa dan keabsahan data, penulis menggunakan model Miles dan Huberman dengan metode reduksi data. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah berdasarkan hasil wawancara dapat diambil suatu penjelasan bahwa pengelolaan alokasi dana desa dilakukan dengan kegiatan merencanakan program sekaligus membuat Rencana Anggaran Pembelajaran (RAB). Program dan RAB ini disusun secara konsisten agar semua program dapat terlaksana dengan baik dan alokasi dana desa dapat dipergunakan dengan tepat. Kemudian melaksanakan program dan selanjutnya membuat laporan dan melakukan evaluasi program.

Kata Kunci : *sumber dana desa, pemerintah desa, pengelolaan alokasi dana desa*

ABSTRACT

This study aims to determine how the process of compiling the management and utilization of village fund allocations (ADD) in improving the economy of the community in the village of Rajabasa Lama, Labuhan Ratu sub-district, East Lampung district. This study uses a type of field research (field research) with the method used is qualitative. With the source of the data obtained from several explanations of the informant as a respondent or resource person. The data collection techniques used in this field research are interviews, observation, and documentation. And to analyze and validate the data, the authors use the Miles and Huberman model with data reduction methods. The results of the research conducted by researchers are based on the results of interviews, an explanation can be drawn that the management of village fund allocations is carried out by planning program activities as well as making a Budget Planning Plan (RAB). The program and the RAB are structured consistently so that all programs can be implemented properly and the allocation of village funds can be used appropriately. Then carry out the program and then make a report and evaluate the program.

Keywords: *Village Fund Sources, Village Government, Village Fund Allocation Management, Utilization of Village Fund Allocation, Community Economic Improvement*

PENDAHULUAN

Salah satu upaya yang dilakukan adalah diharapkan kedepannya setiap desa, agar bisa melakukan proses pembangunan didaerahnya masing-masing dengan mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya sesuai kewenangan yang diberikan, yang menyangkut peranan pemerintah desa sebagai penyelenggara pelayanan publik di desa dan sebagai pendamping dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat di tingkat desa.

Dalam pelaksanaan kewenangan tersebut pemerintah memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukan, untuk pembagian setiap desa secara proporsional yaitu dalam Pasal 72 ayat (4) UU paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) anggaran dari APBN yang disebut dengan alokasi dana desa. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa peran serta masyarakat juga menjadi hal yang penting terutama dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang menyangkut kebutuhan masyarakat desa (Suci, 2019). Selain itu, diperlukan juga adanya kerja sama, yang baik antara aparatur desa dengan masyarakat dalam tahapan-tahapan pengelolaan alokasi dana desa. Jika hal tersebut berjalan dengan baik maka besar kemungkinan masyarakat dapat lebih mengembangkan diri untuk mencapai kemajuan bersama seperti yang diharapkan.

Dengan demikian, pemanfaatan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) ini diharapkan oleh Pemerintah Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pedesaan secara bersama-sama.

Tabel 1. Alokasi Anggaran Desa Rajabasa Lama Kec. Labuhan Ratu Kab. Lampung Timur Tahun 2016-2021

Tahun	Total Anggaran Dana
2016	Rp.727.629.000
2017	Rp.926.202.000
2018	Rp.1.060.203.000
2019	Rp.1.202.969.000
2020	Rp.1.314.592.000
2021	Rp.1.371.808.000

Sumber: Kantor Desa Rajabasa Lama Kec. Labuhan Ratu Kab. Lampung Timur 2022

Pembangunan masyarakat desa diarahkan untuk memanfaatkan secara optimal potensi sumberdaya alam dan pembangunan sumberdaya manusia dengan meningkatkan kualitas hidup didaerah otonomi masing-masing. Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berpotensi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Pembangunan yang dilakukan, dititik beratkan pada pembangunan desa. Desa berdasarkan Undang-Undang 32 Tahun 2014 merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dan dibentuk dalam system Pemerintah Nasional dan berada dikabupaten/kota, sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang. Riyadi (Mardikanto,2013) pembangunan adalah suatu proses perubahan masyarakat yang mencakup individu-individu yang menginginkan adanya perubahan. Mahmud (2018) menyatakan perkembangan di Indonesia dapat dimulai dari strategi pertumbuhan; pertumbuhan dan distribusi; teknologi tepat-guna; kebutuhan dasar; pebangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*); pemberdayaan (*Empowerment*).

Pembangunan desa diartikan sebagai suatu usaha sadar dalam serangkaian kegiatan untuk mencapai suatu perubahan dari keadaan yang buruk menuju ke keadaan yang lebih baik yang dilakukan oleh masyarakat tertentu disuatu negara. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan kebijakan dana desa perlu diterapkan dengan baik karena menurut kebijakan publik didalamnya terjadi proses perancangan dan perencanaan; pelaksanaan melalui berbagai organisasi atau kelembagaan; serta

dalam mendapatkan hasil yang baik seharusnya ada pengendalian kebijakan publik dalam penerapannya (Nugroho, 2014).

Namun, didalam penggunaan alokasi dana desa ini untuk rencana pembangunan yang dibuat oleh masyarakat tidak sebanding dengan luas wilayah yang tersedia di desa Rajabasa Lama dikarenakan padatnya masyarakat atau penduduk yang bertempat tinggal di desa Rajabasa Lama jika dibandingkan dengan desa lainnya. Sehingga hal ini dapat menghambat pembangunan infrastruktur relatif lebih sedikit dari desa lainnya. Masyarakat atau penduduk memang mempunyai peranan penting dalam pembangunan suatu daerah. Semakin banyak jumlah masyarakat maka dapat dikatakan bahwa semakin banyak pula potensi-potensi yang dapat dikembangkan ataupun yang dapat digunakan untuk pembangunan wilayah. Karena sumberdaya manusia merupakan komponen pembangunan yang penting disamping sumberdaya alam dan teknologi . Akan tetapi, pada kenyataannya bahwa pertambahan masyarakat kerap kali lebih banyak membawa permasalahan daripada membawa solusi terhadap pembangunan.

Kendatipun demikian, masih banyak kelemahan yang muncul ketika dana ini dimanfaatkan untuk kepentingan pengelolaan dan pemanfaatan pembangunan. Hal ini, diakibatkan oleh ketidakmampuan para pengelola dana yang melibatkan aparat desa yang faktanya belum memiliki kompetensi yang cukup untuk mengelolah dana itu. Kondisi inilah yang menyebabkan banyak program pengelolaan dan pemanfaatan alokasi dana desa oleh pemerintah gagal dalam implementasinya. Itulah sebabnya penulis tertarik untuk menerepong sejauh mana pengelolaan alokasi dana desa (ADD) itu untuk kepentingan pengelolaan dan pemanfaatannya dalam peningkatan perekonomian masyarakat melalui penelitian ke desa Rajabasa lama kecamatan Labuhan ratu Kabuten Lampung Timur. Desa Rajabasa lama merupakan salah satu desa di Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur yang mayoritas mata pencarian masyarakatnya adalah petani. Desa Rajabasa lama memiliki kondisi infrastruktur masih tidak stabil, seperti jalan yang masih rusak berlubang. Dana desa dimanfaatkan dalam pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana desa, namun pembangunan tersebut masih belum mamenuhi kebutuhan masyarakat. Pembangunan yang dilakukan masih belum maksimal, sedangkan tujuan dari alokasi dana desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono, (2018) Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat atau kepercayaan orang yang diteliti, kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka. Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan alat penelitian yang utama.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur. Objek penelitian adalah pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam peningkatan perekonomian masyarakat di desa Rajabasa Lama Kec. Labuhan Ratu Kab. Lampung Timur.

Sumber data yang diperoleh dari beberapa penjelasan informan sebagai responden atau narasumber. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian lapangan (*field research*) ini yaitu dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dan untuk menganalisa dan keabsahan data, penulis menggunakan model Miles dan Huberman dengan metode reduksi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Alokasi Dana Desa Rajabasa Lama

Desa memiliki hak otonomi untuk mengurus rumah tangganya sendiri yaitu berhak untuk mengelola dan mengatur segala pemerintahan desa. Untuk itu, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dana desa merupakan suatu hal yang juga dikelola oleh desa. Desa Rajabasa Lama merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur. pengelolaan dana-dana yang ada di desa Rajabasa Lama diawali dengan membuat program, kemudian melaksanakan

program. Dari setiap program akan dipetakan kebutuhan dana dan sumber dana yang digunakan untuk melaksanakan program tersebut. Hal ini juga dibenarkan oleh Irawan selaku sekretaris desa yang menyatakan bahwa:

Pengelolaan dana desa dilakukan dengan membuat perencanaan terlebih dahulu. Hal ini dilakukan agar setiap dana yang digunakan atau dibelanjakan tepat sasaran dan untuk kepentingan masyarakat. Adapun dalam hal perencanaan program, semua aparatur desa ikut terlibat dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan program tersebut (Wawancara dengan Bapak Irawan, Tanggal 22 Mei 2022)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diambil suatu penjelasan bahwa pengelolaan alokasi dana desa dilakukan dengan kegiatan merencanakan program sekaligus membuat Rencana Anggaran Pembelajaran (RAB). Program dan RAB ini disusun secara konsisten agar semua program dapat terlaksana dengan baik dan alokasi dana desa dapat dipergunakan dengan tepat. Perencanaan pengelolaan alokasi dana desa (ADD) telah dilakukan dengan mengikuti prosedur perencanaan yakni membuat perencanaan dengan melibatkan seluruh masyarakat dan tokoh masyarakat untuk ikut serta memberikan gagasan maupun saran untuk menentukan pembangunan desa. Hal ini dilakukan karena pengelolaan dana desa ini memang diperuntukkan untuk masyarakat sehingga dalam pengelolaan dana desa masyarakat yang paling mengetahui kebutuhan pembangunan apa yang lebih diprioritaskan.

Sebagaimana hal ini dibenarkan oleh bapak Makruf sebagai Kasi Pembangunan menegaskan bahwa perencanaan pengelolaan alokasi dana desa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat membutuhkan keterlibatan masyarakat dan tokoh masyarakat itu sendiri. Masyarakat dan tokoh masyarakat diberikan wewenang maupun hak untuk memberikan ide atau pemikiran untuk menentukan pembangunan apa yang dibutuhkan oleh desa, seperti pembangunan jalan, pembangunan gorong-gorong. Perbaikan pagar, sumur bor, ataupun bantuan-bantuan untuk Usaha kecil dan menengah yang ada di desa Rajabasa Lama ini (Wawancara dengan bapak Makruf Tanggal 22 Mei 2022)

Terkait dengan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa dalam pengelolaan alokasi dana desa yang ada di Desa Rajabasa Lama direncanakan bersama-sama. Perencanaan pengelolaan alokasi dana desa dilakukan oleh aparatur desa dengan melibatkan komponen masyarakat seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, maupun perwakilan dari masyarakat. Proses perencanaan pengelolaan dana desa dapat dilakukan sebagaimana mestinya dengan melibatkan elemen masyarakat sehingga perencanaan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Perencanaan pengelolaan alokasi dana desa (ADD) yang ada di Desa Rajabasa lama sebagaimana terlihat dari Arsip pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang berhasil peneliti dokumentasikan. Adapun rencana pengelolaan alokasi Dana Desa sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Perencanaan pengelolaan alokasi dana desa (ADD) yang ada di Desa Rajabasa Lama ada empat kategori. Adapun keempat kategori tersebut adalah rencana pengelolaan alokasi dana desa (ADD) untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, untuk pembangunan desa, untuk pembinaan kemasyarakatan, dan untuk pemberdayaan masyarakat.

a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan

Pengelolaan alokasi dana desa dalam hal penyelenggaraan pemerintahan direncanakan untuk membiayai kegiatan operasional desa yang meliputi insentif dan tunjangan pegawai atau perangkat desa

b. Bidang pembangunan desa

Kemudian pengelolaan alokasi dana desa dalam hal pembangunan desa direncanakan untuk pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan desa, memperbaiki infrastruktur desa, dan pengadaan fasilitas. Dalam konteks ini, adapun yang dimaksud dengan pengadaan infrastruktur desa seperti perbaikan jalan, gorong-gorong, dan perbaikan jembatan. Kemudian, pengadaan sarana dan prasarana seperti perbaikan atap mushola, perbaikan pagar, dan pos kamling. Selanjutnya dalam hal pengadaan fasilitas seperti sumur bor yang ada di desa.

c. Bidang pembinaan kemasyarakatan

Pengelolaan alokasi dana desa (ADD) juga direncanakan untuk pembinaan kemasyarakatan. Adapun rencana pembinaan kemasyarakatan meliputi kegiatan-kegiatan pelatihan-pelatihan para remaja desa maupun masyarakat luas. Contohnya pembinaan lembaga kemasyarakatan, pelatihan LINMAS, pelatihan wirausaha, dan sebagainya

d. Bidang pemberdayaan masyarakat

Perencanaan lain yang juga menggunakan alokasi dana desa (ADD) sebagai sumber dananya adalah untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Pengelolaan alokasi dana desa (ADD) setelah kegiatan perencanaan selesai adalah melaksanakan program. Pelaksanaan program dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan sehingga semua program dapat terlaksana. Pengelolaan alokasi dana desa dalam hal pelaksanaan, aparatur desa diwakili oleh kaur umum, bendahara, sekretaris desa, Kaur Humas, dan Kasi-kasi lainnya.

Pelaksanaan program pengelolaan dana desa termasuk Pajak, Alokasi dana desa (ADD), dan Dana Desa (DD) sudah dilaksanakan sesuai rencana yaitu dimulai dari tahun 2021-2026. Pelaksanaan program ini sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya yang terjadwal. Akan tetapi belum semua rencana kegiatan terlaksana karena hal ini dilakukan dalam jangka menengah atau lima tahun kutipan pelaksanaan pengelolaan dana desa telah dilakukan sesuai dengan rencana. Pelaksanaan alokasi dana desa sudah dimulai sejak awal tahun 2021 lalu dan masih berjalan hingga saat ini. Adapun beberapa kegiatan pembangunan yang memanfaatkan alokasi dana desa (ADD) sebagai sumber pembiayaannya sudah berjalan, misalnya pembangunan gorong-gorong, pembuatan drainase dan saluran irigasi, dan rehab kantor desa. Hasil observasi dan dokumentasi penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa kegiatan yang sudah terlaksana dengan memanfaatkan alokasi dana desa. Adapun kegiatan yang dimaksud seperti pada tabel berikut:

Tabel 2. Alokasi Dana Desa

Tahun	Kegiatan Pembangunan	Keterangan
2021	Pembangunan Gorong-gorong	Alokasi dana Desa
2021	Rehabilitasi Kantor Desa	Alokasi dana Desa
2021	Pembangunan Jalan Onderlagh	Alokasi dana Desa
2021	Pemavingan Halaman Kantor Desa	Alokasi dana Desa
2021	Pembangunan Gorong-gorong U. 0,6x0,6x5 M	Alokasi dana Desa
2022	Pembangunan TPT P 72 M	Alokasi dana Desa
2022	Pembangunan Saluran Drainase 222 M	Alokasi dana Desa

Sumber: Diolah dari data penelitian 2022

Berdasarkan tabel 2 dapat dipahami bahwa ada dua belas kegiatan yang sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Adapaun dari dua belas kegiatan di atas ada tujuh kegiatan yang dilakukan dengan memanfaatkan alokasi dana desa sebagai sumber pembiayaannya. Adapun kegiatan tersebut meliputi pembangunan gorong-gorong, rehabilitasi kantor desa, pembangunan jalan onderlagh. Pemavingan halaman kantor desa, pembangunan gorong-gorong, pembangunan TPT P 72 M, dan pembangunan saluran drainase. Jika dilihat dari hasil penelitian di atas dapat dipahami bahwa pelaksanaan pengelolaan dana desa di Rajabasa lama sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari beberapa kegiatan yang memang memanfaatkan alokasi dana desa dengan baik. Hal ini dibenarkan oleh Ismail selaku masyarakat desa Rajabasa Lama yang juga ikut dalam pembangunan gorong-gorong.

Pendapat senada lainnya juga disampaikan oleh bapak Darul selaku toko masyarakat berikut pernyataannya:

“kemampuan kepala desa dalam melaksanakan tugasnya cukup baik, karena saya lihat kepala desa soal masalah jalan dan jembatan memang benar-benar diperhatikan dan selalu didahulukan terlebih lagi sarana dan prasana yang berhubungan dengan hajat orang banyak”.

Pembangunan desa yang dilakukan oleh pemerintahan desa Rajabasa Lama dapat dikatakan sudah cukup baik. Saya lihat fokus perhatian pada sarana jalan dan jembatan merupakan keputusan yang tepat yang dilakukan oleh pemerintahan desa Rajabasa Lama saat ini. Karena memang selama ini pembangunan baik itu berupa jalan maupun lainnya sudah lama sekali tidak dapat sentuhan dari pemerintah sebelumnya. Karena itu, penggunaan sumberdaya manusia secara penuh dan efisien harus menjadi sasaran yang tak terpisahkan dalam sistem islam, karena hal itu akan membantu merealisasikan bukan saja tujuan kesejahteraan ekonomi berbasis luas tetapi juga menanamkan dalam diri manusia martabat yang dituntut oleh statusnya sebagai khalifah. Demikian juga pemanfaatan secara efisien dan penuh terhadap sumber-sumber daya adalah sasaran yang esensial karena, menurut islam semua sumber daya di bumi dan dilangit diperuntukkan bagi kesejahteraan manusia dan perlu dieksploitasi secara memadai tanpa menimbulkan ekses dan kemubaziran, untuk dipergunakan bagi tujuan mereka yang diciptakan.

Kebutuhan masyarakat terhadap program pembangunan desa sangat banyak, sedangkan dana desa yang tersedia sangat terbatas. Mengingat kebutuhan masyarakat terhadap pembangunan yang sangat banyak tersebut tetapi tidak semuanya kebutuhan tersebut dapat dilaksanakan sekaligus. Maka dari itu pemerintah desa Rajabasa Lama menyusun sebuah program yang disusun menggunakan kriteria yang terukur sehingga dapat ditentukan sekala prioritasnya. Berdasarkan dengan kesediaan dana yang terbatas tersebut maka dipilih program-program pembangunan yang merupakan prioritas tertinggi yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat setempat selanjutnya baru disusul dengan prioritas kedua, ketiga dan seterusnya.

Dalam melaksanakan program pembangunan baik itu pembangunan fisik maupun non fisik kepala desa bekerja sama dengan perangkat serta masyarakat, ini merupakan cerminan semangat bersama, rasa kebersamaan dan kesediaan berkorban untuk keberhasilan pembangunan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa Rajabasa Lama. Hal ini sesuai dengan wawancara yang disampaikan oleh bapak Irawan selaku sekretaris desa Rajabasa Lama pernyataannya sebagai berikut:

Pemerintah desa Rajabasa Lama, perangkatnya serta masyarakat menjalin hubungan baik dan selalu bekerja sama dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dari pernyataan diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa pemerintah desa Rajabasa Lama telah melakukan kerja sama baik kepala desa, perangkat desa dan masyarakat desa untuk meningkatkan pembangunan di desa Rajabasa Lama yang tujuannya menuju kesejahteraan masyarakat desa Rajabasa Lama baik dalam bentuk pembangunan fisik maupun non fisik walaupun tidak semuanya dapat terealisasikan.

Menurut bapak Ismail melalui wawancara dengan peneliti menyebutkan bahwa pada awal tahun 2021 lalu, memang ada gotong royong pembangunan gorong-gorong yang berada di dusun V. Pembuatan gorong-gorong ini dibiayai oleh pemerintah desa atau pak lurah dan setiap masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Tahapan pengelolaan alokasi dana desa (ADD) yang selanjutnya ada membuat laporan dan melakukan evaluasi program. Dalam hal pengelolaan alokasi dana desa, maka tahap membuat laporan menjadi suatu hal yang penting untuk melihat apakah alokasi dana desa sudah tersalurkan dengan baik atau belum. Sebagaimana hal ini dikemukakan oleh bapak Ikhsan selaku Kaur Keuangan Rajabasa Lama menegaskan bahwa:

“Laporan pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam pembangunan sarana dan prasarana desa perlu dilaporkan kepada masyarakat maupun BPD (Badan Pengawas Desa) agar dapat dipertanggung jawabkan. Laporan pertanggung jawaban pengelolaan dana desa disusun oleh bendahara atau kasi keuangan yang berkoordinasi dengan kepala desa dan perangkat desa lainnya. Apabila semua kegiatan dan laporan selesai maka tahapan selanjutnya adalah melakukan evaluasi”.

Pemanfaatan Alokasi Dana Desa di Desa Rajabasa Lama

Pemerintah desa merupakan pemegang kendali dalam pembangunan desa, oleh karena itu kepala desa beserta perangkatnya merupakan penanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan dan roda pembangunan sehingga maju mundurnya pembangunan di desa tergantung dari kinerja pemerintah desa dalam mempengaruhi masyarakat untuk ikutserta dalam pembangunannya. Efektivitas pembangunan dalam mengatasi berbagai permasalahan untuk merespon kebutuhan dan menjawab tantangan perkembangan masyarakat ditentukan sejauh mana proses pembangunan dapat meningkatkan kapasitas dan mencapai kemandirian dan kesejahteraan (Rati, 2021).

Tujuan pemberian alokasi dana desa diatas dapat dipisahkan antara tujuan yang diharapkan langsung dapat tercapai, yaitu meningkatnya penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan, meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong-royong masyarakat, sedangkan tujuan tidak langsung adalah meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat dalam rangka mengembangkan ekonomi masyarakat. Dalam pencapaian tujuan terkait dengan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan terdapat pernyataan yang senada antara informan satu dengan yang lainnya (Andi, 2020). Alokasi dana desa telah membantu peningkatan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan berikut pernyataannya: kalau masalah pembangunan di desa Rajabasa Lama alhamdulillah, cukup baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Baik itu pembangunan fisik maupun non fisik dan Saya selalu berusaha agar dalam pelaksanaan pembangunan lebih baik lagi tidak hanya itu saja, kami juga berupaya untuk meningkatkan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Dari segi pembangunan di desa Rajabasa Lama sudah ada beberapa program pembangunan yang sudah terlaksana seperti pembuatan jembatan box, membangun jembatan, dan pengerasan jalan. Mengingat kondisi desa Rajabasa Lama yang pendapatan aslinya sangat rendah dengan adanya alokasi dana desa saya dan perangkat desa lainnya berusaha untuk mengarahkan dana desa kearah yang seharusnya digunakan terutama dalam menyukseskan program pembangunan agar terlaksana dengan baik dengan tujuan untuk mempermudah aktivitas masyarakat yang berada dalam desa ini Senada dengan pendapat di atas wawancara dengan ketua BPD desa Rajabasa Lama yang memberikan pernyataan Pemanfaatan dana desa yang telah dilakukan oleh pemerintah desa Rajabasa lama dimanfaatkan untuk berbagai keperluan pembangunan desa, penyelenggaraan pemerintahan, dan peningkatan ekonomi masyarakat. Dalam hal peningkatan perekonomian rakyat, pemanfaatan alokasi dana desa (ADD) yang telah direncanakan dan beberapa program sudah dilakukan. Adapun pemanfaatan alokasi dana desa (ADD) dalam hal meningkatkan perekonomian masyarakat adalah pemberian dana UMKM, Bantuan Alat Bajak Sawah dan Panen Padi, Bantuan Pengadaan Alat Pembuatan Tahu/ Tempe, Pelatihan tentang Pertanian Palawija (pemanfaatan lahan tidur), Pengadaan Pupuk, Pelatihan/ Pembinaan Ide Kreatif untuk Ibu-ibu, dan masih ada pemanfaatan lainnya.

Pembahasan

Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Rajabasa Lama

Menurut Undang-Undang no 6 tahun 2014 pasal 72 ayat 1 (d) dan ayat 4 tentang desa menyatakan pemerintah mengamanatkan bahwa sumber pendapatan desa berasal dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen) setelah dikurangi dana alokasi khusus dan di bagi untuk setiap desa secara propesional. Sedangkan berdasarkan peraturan pemerintah No 43 tahun 2014 pasal 100 tentang belanja alokasi dana desa untuk ADD digunakan dengan ketentuan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari ADD digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, pelaksanaan membangun desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, dan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, oprasional pemerintah desa, tunjangan dan oprasional BPD (Badan Permusyawaratan Desa), dan insentif, RT, RW. Besarnya dana yang dialokasikan untuk peningkatan perekonomian masyarakat di desa Rajabasa Lama adalah Rp. 1.371. 808.000.

a. Kegiatan Perencanaan Alokasi Dana Desa

Berdasarkan dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan fisik Rajabasa lama dapat dilihat dari prosedur perencanaannya yang melibatkan masyarakat dan tokoh masyarakat diikuti sertakan dalam perencanaan, dengan diberikannya wewenang kepada masyarakat untuk memberikan ide/pemikiran untuk menentukan pembangunan, seperti pembangunan jalan, pembangunan sarana puskesmas, perbaikan pagar, membuat sumur bor, perbaikan sarana dan prasarana, yang mengutamakan kepentingan masyarakat terlebih dahulu untuk pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat dilakukan dengan baik. Dengan demikian perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan fisik Desa Rajabasa lama telah berjalan dengan baik. Proses perencanaan yang ada telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dalam hal ini pemerintah desa melibatkan seluruh elemen masyarakat yang ada di Desa Rajabasa lama yang berpengaruh di desa seperti tokoh-tokoh masyarakat, lembaga adat, tokoh agama, RT dan masyarakat dalam hal menyumbang ide, pemikiran dan tenaga sehingga proses perencanaan tersebut dapat berjalan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

b. Pelaksanaan Pengalokasian Dana Desa

Dilihat dari hasil penelitian Pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan fisik Desa Rajabasa lama dapat dilihat dari hasil wawancara penelitian, bahwa pengelolaan yang dilakukan dari tahun 2020 sampai sekarang sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan yang dimusyawarahkan, dalam hal peningkatan perekonomian masyarakat pemerintah desa Rajabasa lama telah merencanakan program pemberdayaan masyarakat. Dalam program tersebut terdapat berbagai perencanaan pengelolaan dana desa untuk membantu meningkatkan perekonomian dengan cara memberikan bantuan dana UMKM, pengadaan alat pertanian, mesin, dan pendanaan bagi masyarakat ekonomi kreatif. Pelaksanaan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam peningkatan perekonomian masyarakat adalah sudah dilakukannya dengan baik, dalam pelaksanaan atau program yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa harus sejalan dengan kondisi yang ada dan perencanaan awal, meskipun dana yang dimiliki oleh pemerintah desa sangat terbatas sehingga mengakibatkan belum optimalnya peningkatan perekonomian masyarakat. Pemberian bantuan dana UMKM dan pengadaan alat pertanian diutamakan untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan memiliki keterbatasan perekonomian.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang sesuai dengan PP 43 2014 tentang Pemerintah Desa Penataan usaha pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan Desa Rajabasa lama sudah berdasarkan prosedur dan aturan pemerintah untuk setiap kegiatan yang dikelola oleh pemerintah desa harus ada hasil pencatatan sehingga pengelolaan ADD dapat dilakukan dengan baik, dan sesuai dengan hasil kegiatan perencanaan dan pelaksanaan yang telah dilakukan (Ikeu, 2020). Dan kemudian dari hasil pengarsipan ini akan dilaporkan kepada kepala desa dan masyarakat, Untuk masyarakat ketahui biaya anggaran pengelolaan pembangunan Desa Rajabasa lama yang sudah secara terinci diarsipkan oleh pemerintah desa. Bahwa bukti dengan adanya penatausahaan tersebut sangat mempermudah masyarakat untuk mengetahui apakah tidak adanya penyelewengan dari dana yang begitu besar dipegang atau dikelola oleh pemerintah desa, untuk peningkatan ekonomi Desa Rajabasa lama demi meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat sebagai Apresiasi dari pemerintah menjadi pembuktian akan hal itu.

c. Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa

Berdasarkan hasil penelitian Laporan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembelanjannya di Desa Rajabasa lama sudah dilaporkan kepada masyarakat dan BPD untuk kemudian dapat dipertanggung jawabkan hasil dari seluruh kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam peningkatan perekonomian masyarakat oleh pemerintah desa. Dilihat dari penelitian pertanggung jawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam perekonomian masyarakat Desa Rajabasa lama yang berdasarkan hasil dari keseluruhan kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa

(ADD), yang kemudian dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah desa kepada masyarakat dengan baik.

Dari data yang di kumpulkan oleh penulis di ketahui bahwa besaran alokasi dana desa Rajabasa lama di setiap desanya tahun 2021 berkisar antara Rp.880.188.963,00(delapan ratus delapan puluh juta seratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) sampang dengan Rp.1.259.196.148,00 satu milyar dua ratus lima puluh sembilan juta seratus sembilan puluh enam ribu seratus empat puluh delapan rupiah) per tahun, sudah termasuk anggaran untuk aperatur desa, yang diberikan berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah potensi ekonomi, partisipasi masyarakat, kemiskinan pendidikan dasar dan kesehatan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Talikauang (2015) bahwa dalam pengelolaan dana desa Pemerintahan desa Tanjung Sidupa membagi tugas dan tanggungjawab dengan jelas, antara Kepala Desa, Sekertaris dan Bendahara Desa, Kaur Umum, Kaur Pemerintahan dan Kaur Pembangunan

Pemanfaatan Alokasi Dana Desa di Desa Rajabasa Lama

Pemanfaatan untuk penggunaan alokasi dana desa di Desa Rajabasa lama yaitu untuk pembangunan, gorong-gorong, pembangunan tugu, perbaikan jalan kampung , untuk bantuan oprasional lembaga kemasyarakatan kegiatan pembinaan kemasyarakatan, kegiatan pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat, kelompok tani, belanja pegawai, biaya musyawarah, kegiatan PKK, LPM dan sisanya untuk oprasional desa yaitu alat tulis, perlengkapan kantor lainnya.

Pemanfaatan alokasi dana desa terkait dengan peningkatan ekonomi masyarakat dilakukan dengan memberikan bantuan baik berupa dana atau modal maupun pengadaan alat pertanian dan pupuk. Menurut hasil wawancara dan observasi penelitian perekonomian masyarakat desa Rajabasa lama perlahan-lahan mengalami peningkatan setelah diberikan bantuan dana oleh pemerintah melalui pengalokasian dana desa. Terdapat peningkatan perekonomian masyarakat ditinjau dari beberapa indikator. Pertama pendapatan masyarakat di desa Rajabasa lama mengalami peningkatan dari rata-rata 1.000.000-1.500.000 menjadi 1.500.000-2.000.000. peningkatan pendapatan ini terjadi karena usaha-usaha masyarakat atau UMKM yang dijalankan masyarakat menjadi lebih produktif seiring dnegan diberikannya bantuan dana oleh pemerintah desa. Selain itu, pemberdayaan masyarakat melalui berbagai pelatihan juga mampu menumbuhkan perekonomian rakyat yang dibuktikan dengan bertambahnya UMKM yang ada di Desa Rajabasa lama. Adapun UMKM yang ada di desa Rajabasa lama seperti UMKM Pembuatan tempe, pembuatan tahu, pembuatan kripik pisang dan sebagainya. Banyaknya UMKM di Rajabasa lama sekarang ini mencapai 23 UMKM. Meningkatnya perekonomian masyarakat di desa Rajabasa lama juga dapat dilihat dari sektor pertanian, dimana melalui alokasi dana desa, pemerintah desa memberikan bantuan berupa alat pertanian seperti bajak dan perontok padi. Alat ini digunakan oleh masyarakat untuk membantu mengolah lahan sawah maupu pertanian mereka. Selain itu alokasi dana desa dimanfaatkan untuk membantu mengadakan pupuk bagi petani-petani di desa Rajabasa lama.

Terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan dana desa yang ada di Rajabasa lama sebagaimana yang telah diteliti maka pengelolaan dana desa dan pemanfaatannya telah memberikan banyak bantuan kepada masyarakat. Hal ini karena alokasi dana desa telah dikelola dengan baik, dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Tentunya hal ini menjadi sebuah prestasi aparatur desa dalam mengelola dan memanfaatkan keuangan desa. Keuangan didesa dimanfaatkan untuk berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam pemendagri nomor 113 tahun 2014 yang terdiri dari: pertama transparan dimana prinsip ini memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi tentang keuangan desa. Kedua akuntabilitas yaitu mewujudkan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Ketiga partisipasi dimana penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikut sertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. Keempat disiplin anggaran merupakan pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan dan pedoman desa yang melandasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan Pembahasan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa 1) Pengelolaan alokasi dana desa yang ada di Desa Rajabasa Lama telah dilakukan dengan baik dan sesuai prosedur pengelolaan dana desa. Dalam hal pengelolaan dana desa, aparatur desa bekerjasama dengan BPD dan masyarakat untuk membuat perencanaan alokasi dana desa, kemudian melaksanakan program dan rencana yang telah dibuat, dan membuat pelaporan pertanggung jawaban. Alokasi dana desa telah dikelola dengan baik dengan melaksanakan program kerja yang meliputi bidang pemerintahan desa, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan masyarakat desa, dan bidang pemberdayaan masyarakat yang didalamnya menyangkut peningkatan perekonomian masyarakat. 2) Pemanfaatan alokasi dana desa di Rajabasa lama dalam rangka peningkatan taraf perekonomian masyarakat dapat dilihat dari rencana dan keterlaksanaan program desa yang meliputi pemanfaatan alokasi dana desa untuk membantu memberikan modal kepada masyarakat yang memiliki UMKM, memberikan dana untuk pelatihan usaha, memberikan bantuan dana untuk masyarakat miskin dan yatim piatu, dan pengadaan alat pertanian, serta pengadaan pupuk.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi S. A.2020. *Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Peningkatan Taraf Perekonomian Masyarakat Di Desa Pattangnga Kecamatan Bola Kabupaten Wajo*.Tesis tidak diterbitkan. Makassar. Program Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universtias Muhammadiyah Makassar.
- Ikeu K.,Aceng U., dan Gugun G. A. 2020. Pengelolaan Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa (Add) Di Kecamatan Pamengpeuk Kabupaten Garut.*Jurnal Ilmu Administrasi*. 11 (1), h. 2.
- Mahmud, Y., Gosal, R., dan Kairupan, J. 2019. Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Huwango Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo, *Eksekutif Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 3 (3), h. 2.
- Mardikanto. 2013. *Kajian Sitem Informasi Manajemen Dalam Pengelolaan Barang Milik Negara Pada KPKNL Metro*.Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Metro.
- Rati P.2021. Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Lembang Bau Kecamatan Bongkaradeng Kabupaten Tana Toraja. *Jurnal Economix*. 9 (1). h 39.
- Suci. W. 2019. *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam*.Tesis Tidak Diterbitkan.Lampung. Program Sarjana Ekonomi Syariah Uin Raden Intan LAMPUNG.
- Sugiyono.2018. Buku *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung.Alfabeta.
- Takaliuang, R.A. Femmy T. Telly S. 2015., Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Desa Didesa Tanjung Sidupa Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. *Jurnal Adminitrasi Publik*. 4 (32). h. 4-5.
- Undang-undang No 32 Tahun 2014 Tentang Desa